

ASPEK PIDANA DAN HUKUM LINGKUNGAN UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Irma Yuliani¹, Ali Masyhar²

^{1,2} Universitas Negeri Semarang

irmayuliani22@gmail.com

ali_masyhar@mail.unnes.ac.id

Abstract

Mining is one of the assets owned by the State of Indonesia, as a natural resource with enormous potential. With this fact, making Indonesia glimpsed by many investors, both from within the country and abroad. The government as a stakeholder in all affairs, including in the management and utilization of minerals and other produce, made a policy with the issuance of Law No. 3 of 2020 amending Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. With the presence of the Law, there are several regulations that change due to the formation process that is influenced by politics. The role of politics and power is very evident with the passing of the Minerba Law at an insanity time, namely at a time when the Covid-19 outbreak is rampant in all corners of the world, including in Indonesia. In terms of the process of its formation, there is not much struggle in terms of substance so as to show the existence of agreement in all members of the House of Representatives, each of which has Interests. Another thing that becomes a problem is in terms of criminal provisions contained in this Law which is even more detrimental to the surrounding community even the environmental impact that occurs after mining.

Keywords: *Minerba Law, Legal Politics, Criminal*

Abstrak

Pertambangan merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh negara Indonesia, sebagai sumber daya alam yang potensinya amat besar. Dengan adanya fakta tersebut, menjadikan Indonesia dilirik oleh banyak investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam segala urusan, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan hasil bumi lainnya, membuat suatu kebijakan dengan dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 mengubah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan hadirnya UU tersebut, maka terdapat beberapa regulasi yang berubah akibat proses pembentukannya yang terpengaruh oleh politik. Peranan politik dan kekuasaan sangat terlihat jelas dengan disahkannya UU Minerba pada saat yang kurang tepat, yakni pada saat wabah Covid-19 sedang merajalela di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Dalam hal proses pembentukannya, tidak terjadi banyak pergulatan dalam hal substansi sehingga memperlihatkan adanya kesepakatan di seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang masing-masing memiliki kepentingan. Hal lain yang menjadi masalah adalah dalam hal ketentuan pidana yang terdapat dalam UU

ini yang justru semakin merugikan masyarakat sekitar bahkan dampak lingkungan yang terjadi pasca tambang.

Kata Kunci: UU Minerba, Politik Hukum, Pidana

A. PENDAHULUAN

Bukan menjadi rahasia, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi sangat besar dalam sektor sumber daya alam. Sektor yang menjadi satu bagian paling besar menyumbang pendapatan negara adalah sumber daya tambang dan mineral yang melimpah ruah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Himpunan Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia, yang dikutip dari Indonesia Mining Assosiation, dalam hal sumber daya tambang, negara Indonesia menempati urutan keenam terbesar di dunia. Kekayaan dalam sektor tambang ini, dapat terlihat dari ekspor Indonesia ke beberapa negara di dunia dalam bidang mineral dan batubara, yang mencatat bahwa Indonesia menjadi negara kedua terbesar di dunia sebagai eksportir batubara dengan jumlah produksi 246 juta ton (HPLI, 2020). Selain itu, masih banyak lagi bahan tambang lainnya, yang memiliki potensi tidak kalah besarnya dengan batubara, seperti minyak bumi, emas, nikel, dan lain sebagainya.

Barang Tambang Mineral	Produksi Barang Tambang Mineral		
	2017	2018	2019
Batu Bara	461 087 221,00	557 983 706,00	616 154 054,00
Bauksit	1 294 236,00	5 693 640,00	16 592 187,00
Bijih Nikel	20 920 251,00	38 329 146,00	60 948 143,00
Emas	100 514,00	132 734,00	108 977,00
Granit	-	-	-
Konsentrat Tembaga	2 253 461,00	2 309 262,00	1 697 725,00
Konsentrat Tin	71 531,00	82 809,00	86 947,00
Nikel	-	-	-
Pasir Besi	1 955 926,00	6 988 688,00	2 507 786,00
Perak	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi (bps.go.id)

Mineral dan batu bara ini adalah salah satu asset berharga yang di miliki Indonesia. Potensi yang sangat besar tersebut telah di lihat oleh *founding fathers* negara Indonesia, sebagai potensi yang dapat menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang mampu memberikan kemakmuran warga negaranya. Hal tersebut diperjelas dengan adanya ketentuan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (2) yang berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Dijelaskan lebih lanjut, pada pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “bahwa bumi, air, dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Begitu jelas pada kedua ayat yang ada di dalam pasal 33 UUD 1945 yang memberikan peran yang besar kepada negara untuk menguasai dan mengelola seluruh kekayaan alam yang ada di negara Indonesia, begitu juga dalam hal sumber daya tambang.

Jika merujuk pada Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 21 Desember 2004, makna dari pasal 33 ayat (3) yang di dalamnya terdapat teks yang berbunyi "dikuasai oleh negara" seharusnya diambil dari sudut pandang yang lebih luas, dengan memposisikan Negara sebagai kepanjangan tangan dari kedaulatan rakyat dari segala sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia. Konstruksi tersebut telah ada dalam UUD 1945 yang memuat rakyat secara kolektif memiliki hak atas sumber daya alam, telah memberikan peran untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) kepada kepala Negara atau Presiden, yang harus dimanfaatkan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia (Putusan MK, 2003: 208). Menurut M. Hatta yang pendapatnya dikutip oleh Hikmahanto Juwana (2015), penafsiran "dikuasai negara" tidak melulu harus diberi arti negara yang menjadi pelaku usaha secara penuh, tetapi juga dapat dimaknai negara mempunyai wewenang untuk *men-design* suatu peraturan dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat dalam bidang ekonomi dan menghindari terjadinya kekuasaan yang penuh bagi pemilik modal saja.

Dengan potensi yang sedemikian besar pada sektor tambang, maka negara yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan hukum terkait mineral dan batubara membuat undang-undang untuk mengatur segala cara dalam mengatur, mengelola, mengurus, atau mengawasi kegiatan pertambangan. Dengan keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2020 yang melakukan perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan payung hukum dalam kegiatan usaha dan pengaturan terkait mineral dan batubara yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan dapat melaksanakan tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi pada Pembukaan UUD 1945, yakni mensejahterakan kehidupan bangsa.

Dalam bidang sumber daya alam fungsi adanya peraturan dibagi menjadi (dua) yang pertama terkait pengaturan adanya pemanfaatan yang mengatur terkait aturan pemanfaatan sumber daya alam berupa perizinan pemanfaatan, sebyek hukum yang ingin mengajukan persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut dll. Sedangkan yang kedua adalah fungsi perlindungan, sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sangat melimpah ini harus dilindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan peraturan yang ada., fungsi ini mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang izin dan juga mengatur terkait sanksi administrative kepada pihak yang melanggar undang-undang yang berlaku. Kedua fungsi ini harus berjalan beriringan agar sumber daya alam yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik dan penuh dengan tanggungjawab untuk tetap melindungi lingkungan sekitar (Adhari, 2019: 7).

Permasalahan lain yang muncul dari adanya UU Minerba adanya ketentuan pidana bagi masyarakat yang mengganggu aktifitas pertambangan bahkan dicabutnya kewenangan Pemda dalam keterlibatan ijin maupun penyelesaian konflik sengketa lahan. Perusahaan tambang masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan juga bisa mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dengan jaminan royalti 0%. Hal ini tidak sesuai dengan sistem ekonomi nasional dalam pasal 33 (3)

UUD NRI Tahun 1945, karena melakukan eksploitasi sebesar-besarnya tanpa memperdulikan nasib masa depan masyarakat daerah tambang.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka judul yang diangkat penulis adalah sebagai berikut: **Aspek Pidana dan Hukum Lingkungan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara**. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana Latar Belakang Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sistem pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif, mengumpulkan data dengan menggunakan studi dokumen atau pustaka (Ambarsari, 2018: 174). Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Sugiyono, 2009: 29). Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara, bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode analisis kualitatif normatif ini sangat berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, sehingga berbentuk deskriptif-analitis.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata sebagaimana dikutip dalam bukunya Suteki dan Galang Taufani yang berjudul "*Metode Penelitian Hukum*" adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Suteki & Taufani, 2018: 148). Dalam hal ini peneliti mengkaji terkait pembentukan, tindak pidana yang diatur dan juga sistem pertanggungjawaban dalam UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

D. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Ishaq, 2017: 115-116). Analisis ini memberikan data yang terkumpul melalui analisis dalam UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pertambangan adalah salah satu bagian yang dimiliki oleh Indonesia berupa kekayaan sumber daya alam yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak terbarukan, terdapat pada lokasi tertentu, dan waktu pembentukan yang sangat lama. Dalam upaya pengambilan dan pemanfaatan pertambangan, perlu memerhatikan aspek lingkungan hidup agar pengelolaan dan pengeksploitasinya berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan begitu, negara selaku penyelenggara kegiatan pertambangan berhak untuk mengelola dan mengatur segala hal dalam upaya eksploitasi tambang yang ada di Indonesia dengan tujuan mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia atau dalam upaya penyelenggaraan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (DPR, 2018: 90-91).

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 Angka 1 UU No. 3 Tahun 2003). Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (Pasal 1 Angka 2 UU No. 3 Tahun 2003). Sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (Pasal 3 Angka 2 UU No. 3 Tahun 2003).

Potensi yang sangat menggiurkan tersebut banyak menarik perusahaan-perusahaan asing untuk menanamkan modalnya dalam usaha eksplorasi dan eksploitasi tambang yang dimiliki Indonesia. Peran negara sebagai pembentuk dan penetap peraturan perundang-undangan melihat bahwa potensi tersebut harus dijaga sedemikian rupa dengan mempertahankan hak dan peningkatan keuntungan negara tanpa menghilangkan aspek kelestarian alam. Maka dibuatlah UU yang mengatur tentang mineral dan batubara untuk melakukan pengaturan terhadap seluruh kegiatan pada sektor pertambangan. Namun demikian, realita yang terjadi pada implementasi UU tersebut masih terbelah jauh dari tujuan yang dikehendaki oleh negara, yang mana negara berkehendak untuk mendorong demokratisasi, otonomi daerah, menjamin HAM, menjaga lingkungan hidup, dan peran serta masyarakat (DPR, 2018: 92-93).

Banyak terjadi permasalahan dalam pengimplementasian UU minerba, terutama dalam hal pengolahan dan pemurnian, yang dalam UU tersebut telah diwajibkan untuk perusahaan memiliki *smelter* untuk menambah nilai jual terhadap bahan tambang itu sendiri. Tidak hanya itu, terdapat pula permasalahan dalam bidang lingkungan, yakni usaha dan kegiatan pertambangan memiliki efek negatif terhadap emisi karbon yang dapat menaikkan suhu dan yang lebih parah lagi dapat mengubah kondisi iklim. Hal tersebut ditambah lagi dengan pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan yang tidak melihat aspek lingkungan, dan sangat banyak dijumpai permasalahan pasca kegiatan pertambangan yang merubah morfologi dan topografi lahan, degradasi nilai guna lahan, dan gangguan terhadap flora dan fauna di lahan bekas tambang (DPR, 2018: 93-94).

Dengan hadirnya UU minerba yang telah disahkan pada tanggal 12 Januari 2009 dianggap masih belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat. Sesuai dengan pasal

14 ayat (1) UU tersebut, terdapat pembagian dalam pengaturan bidang energi dan sumber daya mineral, seperti berikut: “Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”. Di lain sisi, dalam bidang batubara, Pemerintah Pusat dalam UU tersebut tidak secara tegas menjelaskan dalam batang tubuh UU, akan tetapi dijelaskan dalam UU Pemda yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari UU ini sesuai pasal 15 ayat (1), sehingga menjadikan ketidakjelasan dalam urusan minerba. Dengan demikian, hadirnya perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 yang diganti oleh UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diharapkan dapat menyempurnakan pengaturan dalam bidang pertambangan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang berjalan efektif pada masa yang akan datang (DPR, 2018: 98).

2. Tindak Pidana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pasal	Perbuatan	Sanksi Pidana	Jenis Delik
158	Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Delik Formil
159	Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Delik Formil
160 (2)	Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).	Delik Formil
161	Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Delik Formil

	Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105.		
161 A	Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1).	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Delik Formil
161 B (1)	Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Delik Formil
161 B (2)	Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK.	Dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.	Delik Formil
162	Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2).	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Delik Formil
164	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana.	dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. Perampasan keuntungan	Delik Formil

		yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.	
--	--	--	--

3. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pasal	Subyek hukum pidana	Bentuk <i>mens rea</i>	Pidana
158	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	Secara <u>sadar melakukan</u> perbuatan penambangan tanpa izin	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
159	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	Secara <u>dengan sengaja</u> menyampaikan laporan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
160 (2)	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	<u>Secara dengan sadar dan sengaja</u> melakukan kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
161	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	<u>Secara sadar melakukan</u> kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
161 A	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) Badan	<u>Secara sadar dan sengaja</u> memindahtangankan	Dipidana dengan pindana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

	Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	IUP, IUPK, IPR, atau SIPB	denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
161 B (1)	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	<u>Secara sadar dan sengaja</u> tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang; dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).
161 B (2)	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	<u>Secara sadar dan sengaja</u> Eks pemegang IUP dan IUPK tidak melakukan sebagaimana pasal (1)	Dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya
162	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	<u>Dengan sadar dan sengaja</u> merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
164	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	<u>Dengan Sadar dan sengaja</u> kepada pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162	Dapat dikenai pidana tambahan berupa: d. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Dalam pasal 1 Angka 35a yang berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum” dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara klausul “Setiap Orang” bukan hanya mengenai individu manusia sebagai salah satu subyek hukum pidana, tetapi juga korporasi baik berbadan hukum ataupun tidak sebagai subyek hukum pidana juga dan dikenai pertanggungjawaban pidana.

Secara konseptual hukum pidana dibagi menjadi dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif menurut Rammelink diwujudkan oleh *actus reus* dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang menurut masyarakat tercela dan patut di hukum. Sedangkan unsur

subyektif diwujudkan oleh *mens rea* yang memiliki arti sebagai suatu unsur yang melekat pada diri pelaku dan tertanam di dalam hatinya, atau sederhananya diartikan sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana serta hal-hal yang mendorong pelaku merealisasikan perbuatannya. (Lamintang, 2013: 193) *Mens rea* berkenaan dengan kesalahan dari si pembuat delik (*dader*) karena mencakup sikap batin jahat (*criminal intent*) juga berkaitan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Dengan demikian untuk adanya kesalahan pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu: kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*), hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan Dolus atau Culpa (Munawar, 2015: 226-227) Disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuktinya bertanggungjawab.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam analisis bagan diatas bahwa *mens rea* ini berkaitan dengan sikap batin, seseorang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut, bentuk *mens rea* dalam rumusan pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut yang berbunyi "*Barangsiapa yang melakukan....*" Pasal-pasal tersebut Menunjukkan bahwa ada unsur *mens rea* berupa kesengajaan yaitu secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan pidana yang melanggar UU tersebut. Akan tetapi pembuktian dari adanya *mens rea* ini digunakan untuk menentukan tingkat kesalahan hukuman yang dijatuhkan, karena sangat bertentangan dengan rasa keadilan apabila seseorang yang benar-benar bersalah dan memiliki niat jahat justru dijatuhi pidana yang tidak sesuai dengan sebaliknya. (Saleh, 1981: 80)

F. Simpulan

Pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinilai terpengaruh oleh adanya sub sistem politik, yang memiliki kesan tergesa-gesa pada saat kondisinya tidak memungkinkan untuk membahas RUU Minerba dikala Pandemi Covid-19. pemerintah menimbang kembali tentang UU tersebut, UU ini dianggap sangat bertentangan dengan prinsip dasar negara yang telah tercantum pada pasal 33 UUD tahun 1945. Faktor yang menjadikan UU ini tidak termasuk ke dalam produk hukum yang berkarakter responsif, disebabkan banyak penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap UU Minerba yang membuktikan tidak harmonis dan optimalnya regulasi yang ada dalam UU Minerba. Permasalahan ketidakadilan dalam pertambangan di Indonesia pun terus meningkat seiring dengan disahkannya Revisi UU tersebut.

G. Saran

Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan hal fundamental untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana/kesalahan dapat dijatuhi pidana atau tidak bukan hanya dilihat dari bukti yang dihadirkan di persidangan saja tetapi ada faktor lain untuk melihat seseorang bisa dihukum atau yaitu dari unsur obyektif berupa *actus reus* dan unsur subyektif yaitu *mens rea* (sikap batin). Sehingga proses pembuktian ini harus dibuktikan secara matang dengan mengkolaborasikan ketiga hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Lamintang P.A.F, 2013, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Saleh Roeslan, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Adhari Ade Pujiyono, 2019, Hukum Pidana Bidang Sumber Daya Alam, Yogyakarta: Deepublish.

Suteki, Taufani Galang, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik) Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi Bandung: Alfabeta.

Sumber Jurnal

Munawar AS Kukun, Pembuktian Unsur Niat di Kaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.3 No.2 Tahun 2015.

Juaningsih, Imas Novita, 2020, "Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia", *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume IV, Nomor 3.

Arief Hanafi, Ambarsari Ningrum, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Vol. X, No. 2 Juli 2018.

Sumber Lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2018, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Setjen dan BK DPR RI.

Juwana, Hikmahanto, "Ihwal Dikuasai Negara", *Kompas*, 3 September 2015.

Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.